

Hak Kebendaan Bagi Perusahaan Pembiayaan Selaku Pemegang Jaminan Fidusia

Ilham Maulana¹, Elfrida Ratnawati Gultom²

Jurusan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Article Info

Article history:

Received : 20 Desember 2022

Publish : 16 Januari 2023

Keywords:

Hak Kebendaan

Fidusia

Perusahaan Pembiayaan

Info Artikel

Article history:

Received : 20 Desember 2022

Publish : 16 Januari 2023

Abstract

The purpose of this research is to explain the objective rights of the Fiduciary Guarantee in the Financing Company. This research uses a normative method using primary, secondary and tertiary legal materials with descriptive analysis and inductive drawing conclusions. As it is known that the Fiduciary Guarantee will basically continue to bind to the Fiduciary Guarantee Object. Fiduciary guarantees given to Financing Companies as creditors receiving fiduciary rights are granted imperfectly. The agreement usually separates the ownership documents that are authorized to the creditor receiving the fiduciary and the object of the guarantee to the debtor providing the fiduciary. The imperfect objective rights have led to a lot of speculation that the owner of the object is the owner who fully controls the object without regard to the existence of ownership documents. For this reason, sometimes finance companies have difficulty in executing the fiduciary guarantee object. The results of the research show that material rights will always follow wherever the owner of the object is, but in this short study it can be seen that every object that is still guaranteed status has a lien which will continue to be attached until the object is paid off by the debtor.

Abstrak

Tujuan penelitian ini merupakan buat menerangkan hak kebendaan kepada Agunan Fidusia pada Industri Pembiayaan. Riset ini memakai tata cara normative dengan memakai materi hukum pokok, inferior serta tersier dengan analisa deskriptif serta penarikan kesimpulan secara induktif. Sebagaimana yang diketahui bahwa Jaminan Fidusia pada dasarnya akan terus mengikat pada Objek Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan cocok dengan determinasi perundang-undangan. Agunan Fidusia yang diserahkan kepada Perusahaan Pembiayaan selaku kreditur penerima fidusia diberikan hak kebendaan secara tidak sempurna. Hal ini dikarenakan keberadaan dokumen dan objek jaminan yang masing-masing tidak dikuasai pada salah satu pihak. Hubungan perjanjian pembiayaan biasanya memisahkan dokumen kepemilikan yang dikuasakan kepada kreditur penerima fidusia dan objek jaminan kepada debitur pemberi fidusia. Atas hak kebendaan secara tidak sempurna tersebut menyebabkan banyaknya spekulasi bahwa pemilik benda adalah pemilik yang menguasai benda secara penuh tanpa memperhatikan keberadaan dokumen kepemilikan. Atas alasan tersebut terkadang perusahaan pembiayaan mengalami kesulitan dalam melaksanakan eksekusi kepada subjek agunan fidusia. Hasil riset membuktikan kalau hak kebendaan hendak dipunyai owner barang dan mengikat kemanapun benda itu berada, namun dalam penelitian singkat ini dapat diketahui bahwa setiap benda yang masih berstatus jaminan memiliki hak gadai yang akan terus melekat sampai dengan benda tersebut dilunasi oleh debitur

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Ilham Maulana

Jurusan Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti

Email: ilham.maulana9626@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Sejak maraknya kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) cukup banyak masyarakat yang mengalami penurunan ekonomi. Dampak dari COVID-19 tersebut hampir dialami oleh berbagai aspek khususnya untuk masyarakat menengah kebawah. Belum lagi terkait dengan biaya penanganan pasien COVID-19 yang cukup tinggi. Keadaan tersebut menyebabkan masyarakat menjadi penyintas baik dari kesehatan maupun ekonomi. Tidak sedikit pula beberapa usaha masyarakat yang akhirnya gulung tikar yang diakibatkan oleh peraturan pembatasan interaksi sosial bagi beberapa bidang usaha yang dinilai memberikan pengaruh penyebaran virus paling tinggi. Peraturan mengenai penanganan

COVID-19 dinilai cukup memberatkan para pengusaha sehingga memiliki dampak secara langsung bagi para pekerja. Maraknya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menyebabkan perekonomian masyarakat berada di ujung tombak. Hal ini juga belum termasuk pada adanya hubungan hukum antara masyarakat dengan beberapa lembaga pembiayaan terkait dengan adanya Perjanjian Pembiayaan. Masyarakat menganggap bahwa Pandemi COVID-19 adalah bencana nasional sehingga berfikir akan mengesampingkan kewajibannya sebagai debitur pada perusahaan pembiayaan. Namun dari sisi perdata secara umum, perjanjian adalah perjanjian kecuali para pihak sepakat untuk mengatur lebih lanjut terkait dengan adanya perubahan dalam perjanjian. Perusahaan Pembiayaan secara hukum memiliki hak atas objek jaminan fidusia dalam hal ini pada umumnya berupa barang bergerak yang dinyatakan belum lunas pada masa perjanjian. Hal ini menjadi tentunya akan kontradiksi antara debitur dan kreditur terkait dengan kemanusiaan. Apakah Perusahaan Pembiayaan tidak akan mempertimbangkan dan setega itu untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dalam keadaan Pandemi COVID-19 yang nyatanya dialami oleh seluruh dunia? Tentunya penerapan usaha pembiayaan juga telah diatur dalam ketentuan perUUan agar dapat dilaksanakan sebaik mungkin dan tidak secara sewenang-wenang. Terdapat perkara pada Pengadilan Negeri Tangerang No. 1018/Pdt.G/2021/PN.Tng yang mana debitur telah mengalami PHK karena dampak dari COVID-19 namun Perusahaan Pembiayaan tetap melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia. dalam petitum gugatan, debitur meminta agar kreditur dapat mengembalikan kendaraan yang masih memiliki jaminan fidusia.

Jaminan Fidusia adalah pemberian hak secara jaminan terhadap benda yang bergerak (berwujud maupun tidak berwujud) dan dapat diberikan juga terhadap benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur pada UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Penerapan jaminan tersebut memberikan objek jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia dalam hal ini Debitur, dan disisi lain secara agunan bagi pelunasan utang kepada Penerima Fidusia dalam hal ini Kreditur. Adapun pemberian jaminan fidusia berdasarkan UU juga memiliki sifat yang diutamakan terhadap kreditur lainnya. Penjelasan tersebut terdapat pada pasal 1 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sehingga secara kepastian hukum Jaminan Fidusia telah diakui di Indonesia sebagai bentuk jaminan. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, Pasal 1 ayat (2) Perusahaan Pembiayaan atau yang sebelumnya dikenal sebagai Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyedia dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Pada dasarnya hak kepemilikan barang yang diberikan melalui pembiayaan akan bersifat sewa-pinjam antara debitur dan kreditur dalam perjanjian pembiayaan sampai barang tersebut dinyatakan lunas sehingga barang tersebut diikat sebagai jaminan fidusia. Lahirnya hak kebendaan yang bertabiat agunan pada umumnya adalah pemberian jaminan yang harus didaftarkan kepada kantor pendaftaran jaminan sesuai jenis jaminan yang dituju. Contohnya jaminan yang harus didaftarkan ialah Hipotek, Hak Amanah, serta pula Fidusia yang digantungkan pada aplikasi dari dasar publisitas, ialah dengan memasukkan ke kantor registrasi.

Bersumber pada latar belakang diatas hingga pengarang terpikat buat menelaah permasalahan itu dan merumuskan dalam judul “hak kebendaan bagi perusahaan pembiayaan selaku pemegang jaminan fidusia”. Atas penjelasan tersebut hingga ada sebagian utama kasus yang hendak pengarang rumuskan mengenai bagaimana hak kebendaan terhadap jaminan fidusia ditinjau dari aspek hukum perdata.

2. METODE PENELITIAN

Dalam menerangkan pemasalahan dan pembahasan yang akan dibahas dalam jurnal ini, maka diperlukan data serta informasi yang akurat untuk dapat membantu dalam menjawab kasus yang terdapat. Hingga dari itu riset ini hendak memakai tata cara riset normatif dengan cara melakukan penelitian dan analisis terhadap bahan pustaka. Untuk mendukung penelitian dalam jurnal ini juga

akan menggunakan teori-teori yang akan menjadikan pembahasan jelas. Penelitian ini juga akan menggunakan sumber materi hukum pokok ialah materi- materi hukum yang mengikat semacam UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Kitab UU Hukum Pidana (KUHP), Kitab UU Hukum Perdata (KUHPERdata) dan ketentuan perUUan lainnya. selain dari materi hukum pokok, riset ini pula hendak memakai materi hukum inferior yang hendak dipergunakan buat mendukung ulasan kepada materi hukum pokok. Ada pula materi inferior bisa berbentuk harian hukum, buku-buku hukum, opini para ahli dan bermacam berbagai rujukan yang berhubungan dengan hak kebendaan untuk pemegang agunan fidusia. Buat berawan materi hukum pokok serta inferior, riset ini pula hendak memakai materi hukum tersier berbentuk kamus- kamus hukum, alat internet, serta lain- lain. Pada riset ini hendak dicoba pengumpulan informasi dengan metode menekuni buku- buku, peraturan perundang- undangan, dokumen- dokumen yang berhubungan dengan hak kebendaan bagi pemegang jaminan fidusia. Metode analisis dalam mengumpulkan data, melakukan pembahasan serta menentukan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga berpacu pada kebenaran terhadap suatu data tertentu. Penulisan ini juga akan melibatkan pendapat para ahli serta melakukan analisi terhadap perUUan yang relevan dengan penelitian ini. Metode penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara induktif sehingga seluruh pembahasan akan djelaskan terlebih dahulu agar pembaca dapat memahami secara kompleks dan jelas.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Definisi objek hukum adalah suatu benda yang pada umumnya berguna bagi setiap subek hukum yang dapat menimbulkan adanya hubungan hukum. wujud dari objek hukum adalah bisa berbentuk barang berbentuk atau tidak berbentuk. Barang dalam hukum memiliki kaitan langsung dengan subjek hukum sehingga menimbulkan terciptanya suatu kepemilikan atas objek hukum terhadap pemiliknya subjek hukum dalam bentuk hak kepemilikan. Dengan demikian atas timbulnya hak kepemilikan itu, maka dapat dikatakan bahwasannya barang merupakan seluruh benda serta hak yang bisa dipunyai oleh subjek hukum. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa hukum barang merupakan determinasi serta ketentuan hukum yang menata ikatan antara barang selaku subjek hukum dengan orang selaku poin hukum. Arti itu pula dikemukakan balik oleh H. S. Salim, dalam kamus hukum. com, ialah hukum barang ialah totalitas kaidah-kaidah hukum yang menata ikatan hukum antara poin hukum bagus perorangan ataupun tubuh hukum dengan barang serta hak kebendaan. Benda dalam pengertiannya diatur pada Artikel 499 Burgerlijk Wetboek(BW) yang dikenal kebendaan ialah masing- masing hak atas benda yang dapat diberikan penguasaan dalam bentuk hak milik. Kebendaan memilik hak mutlak dan secara nisbi adalah bagian dari hak keperdataan. Hak perdata dapat dirinci menjadi dua, yaitu: *Pertama*, hak mutlak atau hak absolut terdiri atas:

1. Hak kepribadian, contohnya adalah hak atas hidup, kemerdekaan maupun namanya. Hak ini juga merupakan salah satu penegasan dalam bentuk implementasi dari UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan hak hidup dan kemerdekaan bagi seluruh warga negaranya;
2. Hak sebab terdapatnya ikatan antara suami istri, ikatan antara orang serta anak. Hak ini timbul secara otomatis sesuai dengan terciptanya hubungan hukum perkawinan. Hak ini juga diatur lebih lanjut apabila pasangan tersebut memiliki seorang anak;
3. Hak atas suatu benda diakui secara mutlak. Hak ini merupakan hak kebendaan atas objek hukum. hak kebendaan ini diperlukan karena objek hukum merupakan salah satu kebutuhan hidup bagi semua subjek hukum sehingga untuk dapat memberikan hak yang sama dimata hukum, mxaka objek hukum dalam hal ini benda dapat diikatkan hak kepemilikannya.

Kedua, hak nisbi (hak *persoonlijk* ataupun hak relatif), ialah semua hak yang ditimbulkan pada dikala terdapatnya ikatan hutang piutang yang cuma bisa dipertahankan sedangkan oleh banyak orang khusus. Dengan cara awas, hak kebendaan ada beberapa jenis sebagaimana yang telah disebutkan

sebelumnya. Sebagai sebuah buku kitab UU yang telah dijadikan pedoman bagi seluruh masyarakat sebagai subjek hukum, maka ketentuan tersebut telah dinyatakan kepastian hukumnya secara benar dan tepat sehingga penerapannya berlaku berdasarkan hukum. Kitab Hukum Perdata terdapat 4 buku yang salah satu bukunya khusus membahas mengenai kebendaan (*van zaken*). Artinya dalam hukum perdata kebendaan merupakan suatu istilah yang cukup melekat dalam hubungan antara masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sehingga dapat menciptakan rasa memiliki dan menghormati kepemilikan orang lain. Dalam bahasa Belanda benda dikenal dengan nama *zaak*. Benda secara ilmu pengetahuan hukum dapat menjadi objek hukum. OSubjek hukum merupakan seluruh suatu berbentuk barang yang bermanfaat untuk poin hukum(orang ataupun tubuh hukum) serta pula bisa jadi utama(subjek) dari sesuatu ikatan hukum, alhasil atas ikatan hukum itu bisa dipahami oleh poin hukum. Oleh karena itu benda secara perdata pada umumnya akan melekat pada subjek hukum yang diberikan kuasa dengan bentuk hak kepemilikan. Jaminan kebendaan dapat dilakukan pembebanan dengan: Gadai, Hipotek, Credietverband, Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia. Selain itu yang tercantum agunan perorangan dibagi jadi Penjamin (borg), Tanggung- menanggung yang seragam dengan tanggung seuntai, Akad garasi. Kedelapan wujud pembebanan agunan itu sedang legal sampai saat ini kecuali hipotek dan credietverband karena kedua bentuk jaminan tersebut sudah dicabut dengan UU No 4 Tahun 1996 Mengenai Hak Amanah atas Tanah Bersama Barang- barang yang Berhubungan dengan Tanah. Dengan demikian secara perdata telah diakui adanya ketentuan mengenai pembebanan hak kebendaan yang dapat diikatkan secara jaminan. Selain itu ada pengaturan mengenai jaminan juga diatur dalam BW.

Jaminan fidusia akan terus menjadi jaminan fidusia karena secara kebendaan akan terus mengikat kepada kreditur sebagaimana ketentuan Agunan Fidusia bersumber pada UU Nomor. 42 Tahun 1999 mengenai Agunan Fidusia. Bagi Tan Kamelo fidusia selaku agunan sudah lama diketahui pada warga Romawi, yang dini mulanya hidup berkembang serta hidup dalam hukum Kerutinan. Fidusia berawal dari tutur“ fides” yang memiliki maksud keyakinan. Jaminan Fidusia pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan dikarenakan timbulnya suatu objek jaminan fidusia bersifat sewapinjam. Dengan kata lain keberadaan benda atau objek jaminan fidusia akan diberikan secara kepercayaan kepada pemberi fidusia atau kreditur. Di Indonesia dalam sejarah pertumbuhan fidusia sebagai jaminan telah diakui oleh yurisprudensi bersumber pada Arrest Hooggerechtshof pada bertepatan pada 18 Agustus tahun 1932. Pasca terbitnya yurusprudensi tersebut, jaminan fidusia mengalami pertumbuhan karena timbulnya pengaruh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari masyarakat yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya maupun kebutuhan lainnya. Jaminan fidusia itu sendiri pada prinsipnya adalah bentuk perlindungan kepada kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia atau penerima fidusia. Dalam hal ini apabila debitur atau pemberi fidusia melakukan wanprestasi atau melanggar perjanjian pembiayaan, maka kreditur atau penerima fidusia berhak untuk meminta ganti kerugian dalam bentuk pengembalian objek jaminan fidusia atau eksekusi. Kembali mengutip pendapat dari Tan Kamelo, bahwa jaminan fidusia memiliki asas-asas dalam UU Jaminan Fidusia sebagai berikut:

1. Kalau kreditur berlaku seperti akseptor fidusia berada selaku kreditur yang hendak diprioritaskan dari kreditur- kreditur yang lain artinya apabila salah satu debitur memiliki jaminan fidusia dengan hutang piutang biasa, maka hutang atas jaminan fidusia akan didahulukan;
2. Kalau agunan fidusia hendak senantiasa menjajaki barang yang jadi subjek agunan fidusia di tangan siapapun barang itu terletak;
3. Kalau agunan fidusia ialah akad sertaan yang umum diucap dengan dasar asesoritas;
4. Kalau agunan fidusia bisa diletakan di atas hutang yang terkini hendak terdapat;
5. Kalau agunan fidusia bisa diberatkan pada barang yang aka bunyi;
6. Kalau agunan fidusia bisa diberatkan pada gedung atau rumah yang ada di atas tanah kepunyaan orang lain;
7. Kalau agunan dengan cara fidusia wajib

8. berisikan penjelasan dengan cara perinci kepada poin serta subjek agunan fidusia;
9. Kalau donatur agunan dalam perihal ini merupakan debitur diwajibkan orang yang mempunyai wewenang hukum atas subjek agunan fidusia;
10. Kalau agunan fidusia harus buat didaftarkan ke kantor registrasi fidusia;
11. Kalau barang yang dijadikan serta didaftarkan selaku subjek agunan fidusia tidak bisa dipunyai oleh kreditur berlaku seperti akseptor agunan fidusia;
12. Kalau agunan fidusia membagikan hak prioritas pada kreditur berlaku seperti akseptor fidusia yang lebih dulu memasukkan subjek agunan fidusia ke kantor fidusia dari kreditur yang lain yang memasukkan setelah itu;
13. Kalau donatur agunan fidusia dalam perihal ini debitur yang memahami barang agunan wajib memiliki itikad bagus;

Kalau agunan fidusia bisa serta gampang dieksekusi.

Berdasarkan ketentuan UUU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga diwajibkan untuk setiap objek jaminan fidusia harus didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia untuk selanjutnya dapat menerima Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di kantor wilayah setempat. Namun untuk dapat memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut, tidak bisa diajukan secara langsung melainkan harus melalui Akta Notaris yang akan menerbitkan Akta Jaminan Fidusia. Jika pendaftaran objek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah dibuatkan akta notaris, untuk selanjutnya notaris akan melakukan pengurusan lanjutan untuk menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga merupakan dasar akseptor fidusia dalam perihal ini kreditur buat bisa melaksanakan eksekusi agunan fidusia dengan cara lekas tanpa menunggu tetapan majelis hukum. Situasi ini membagikan keringanan untuk para industri pembiayaan ataupun badan finansial buat bisa menarik ubah cedera dari pembiayaan yang diserahkan pada debitur ataupun pelanggan. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut adalah bentuk jaminan atas objek jaminan fidusia, oleh karena itu hak eksekutorial terhadap kreditur penerima fidusia juga diikatkan dalam Sertifikat tersebut. Bila peranan seseorang debitur donatur fidusia sudah melakukan prestasinya dengan bagus, hingga agunan fidusia itu wajib lekas dicabut buat melepas agunan yang menempel pada subjek agunan fidusia yang lebih dahulu didaftarkan itu. Kebalikannya bila debitur berlaku seperti donatur fidusia sudah diklaim lupa dalam melakukan kewajibannya ataupun wanprestasi kepada akad pembiayaan, hingga kreditur akseptor fidusia bisa melaksanakan eksekusi subjek agunan fidusia dengan menyertakan Akta Agunan Fidusia buat diarahkan pada pemegang subjek agunan selaku bawah daya eksekutorialnya. Dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada pasal 27 ayat (1) juga diakui bahwa pemegang jaminan fidusia bersifat preferen atau didahulukan oleh kreditur lain. Hal ini bertujuan sebagai bentuk perlindungan terhadap objek jaminan fidusia dalam bentuk benda atau barang bergerak. Benda atau barang bergerak memiliki resiko yang cukup tinggi dikarenakan adanya indikasi bahwa objek jaminan fidusia tersebut dapat dihilangkan sehingga kreditur penerima fidusia tidak dapat melakukan eksekusi apabila debitur pemberi fidusia tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi.

Sebagaimana penerapan hukum yang baik sepatutnya terdapat ketentuan yang mengatur secara jelas dan rinci. Oleh karenanya berdasarkan *Teori Kepastian Hukum* merupakan asas yang dapat memberikan suatu kepastian dalam pelaksanaan hukum. Teori ini dikembangkan oleh Gustav Radbruch sebagai salah satu pembentuk dari tujuan hukum. Teori Kepastian hukum ini merupakan landasan bagi penerapan hukum untuk dapat menciptakan suatu pedoman tertulis yang diakui sebagai aturan yang berlaku di masyarakat. Teori Gustav Radbruch mengenai tujuan hukum berangkat dari Keadilan, Kemanfaatan dan yang terakhir Kepastian Hukum. ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebab silih berhubungan untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Mengenai timbulnya suatu jaminan terhadap benda tidak bisa begitu saja dilakukan tanpa adanya suatu aturan yang mengaturnya. Sehingga dalam penerapan pemberian jaminan dapat dilakukan atas dasar itikad

baik dan tidak dilaksanakan secara sewenang-wenang. Selain itu pemberian jaminan juga harus sepatutnya berlaku adil bagi seluruh pihak. Agunan fidusia yang awal mulanya cuma bersumber pada yurisprudensi tetapi sebab keinginan supaya terciptanya sesuatu kejelasan hukum dalam wujud pinjaman meminjam dengan agunan hingga lahir UU Nomor. 42 Tahun 1999 Mengenai Jaminan Fidusia. Dalam hal terciptanya suatu kesetaraan dalam hukum maka sebagaimana asas *equality before the law* yang maksudnya seluruh orang serupa di mata hukum harus dapat diimplementasikan ke seluruh subjek hukum. Oleh karenanya diperlukan *Teori Keadilan* yang banyak diutarakan banyak ahli salah satunya adalah *Theory Of Justice* oleh John Rawls. John Rawls merekonsialisasikan antara prinsip persamaan dan prinsip kebebasan. John Rawls mengakui bahwa tradisi kontrak sosial atau yang lebih dikenal dengan social contract oleh yang dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Jean Jacques Rousseau, sejalan dengan karyanya. Didasarkan melalui tradisi kontrak sosial yang beranggapan suatu masyarakat akan selalu terikat dengan hukum sebagaimana hubungan kontrak antar individu. Rawls berpendapat bahwa keadilan merupakan keadaan saat suatu masyarakat mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan secara sama rata. Dari teori John Rawls tersebut pada intinya keadilan adalah suatu keadaan yang akan bersifat sama rata sehingga antara terdapat relevansi antara suatu kontrak yang dalam hal ini dipresentasikan sebagai UU terhadap masyarakat yaitu warga negara. Dengan cara khusus John Rawls meluaskan pemikirannya dengan meningkatkan buah pikiran terpaut prinsip kesamarataan dengan seluruhnya memakai rancangannya ialah “Posisi Asali” (original position) serta “Selubung ketidaktahuan” (veil of ignorance). Posisi asali disini diharapkan dapat menjadi landasan struktur sosial untuk dapat menjamin kepentingan masyarakat. Posisi asali merupakan kondisi awal dimana kebebasan (*freedom*), kesamaan hak (*equality*) dan rasionalitas adalah prinsip pokok yang dapat diandalkan. Sehingga terdapat adanya sebuah keadilan dimana dalam asas kebendaan yang masih berstatus jaminan memberikan pemegang jaminan memiliki hak khusus atas benda tersebut.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka dapat diketahui bahwa pengalihan hak kepemilikan atas benda yang diikatkan oleh jaminan fidusia merupakan hak kepemilikan yang tidak dalam maksud pemindahan hak kepunyaan atas sesuatu barang dengan cara sempurna melainkan hingga penyerahan yuridis ataupun *juridische levering* saja. Perihal ini disebabkan dalam pembebanan fidusia sedang belum diiringi dengan penyerahan dengan cara jelas ataupun *feitelijke levering* yang dapat dapat terjalin setelah itu. Pemindahan hak kepunyaan subjek agunan fidusia ini juga dicoba atas “bawah keyakinan” sehingga bersifat abstrak, yang mana fungsi jaminan tersebut adalah sebagai agunan pelunasan hutang debitur selaku pemberi fidusia dan oleh karenanya hal jaminan fidusia didasarkan sebagai penyerahan secara yuridis atau *juridische levering*, Kreditur selaku akseptor fidusia kesimpulannya memiliki hak agunan atas subjek agunan fidusia alhasil kreditur berlaku seperti akseptor fidusia itu menaiki peran jadi owner barang tetapi dengan cara tidak seluruhnya sempurna. Hak yang harus didahulukan tersebut telah dinyatakan dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Oleh karena hal itu begitu juga yang sudah diamanatkan oleh UU kalau tiap Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan sepatutnya untuk dapat didahulukan tidak hanya untuk kepentingan kreditur lainnya, melainkan juga untuk kepentingan kreditur yang memiliki Jaminan Fidusia itu sendiri. Dalam hal operasional Perusahaan Pembiayaan tentunya akan lebih dikenal dengan Jaminan Fidusia yang mana Jaminan fidusia tersebut akan tetap mengikat kepada benda yang dijamin dan hak kepemilikannya akan melekat kepada Penerima Fidusia selama Pemberi Fidusia belum melakukan pelunasan atas jaminan tersebut. Adapun dalam menjalankan kegiatan usahanya akan selalu ada perjanjian antara kreditur dan debitur yang pada umumnya tentunya terdapat klausul-klausul yang menentukan apabila perjanjian tidak dilaksanakan dengan itikad baik bagi para pihak. Pada umumnya klausul tersebut lebih dominan melindungi hak kreditur dibanding hak debitur. Karena memang pada bidang usaha pembiayaan memiliki resiko yang lebih besar dari sisi perusahaan/kreditur dibanding sisi pelanggan/debitur. Bahkan kemungkinan terbesar terhadap perjanjian pembiayaan antara kreditur dan debitur adalah terdapatnya gejala perbuatan

kejahatan yang dicoba oleh debitur menyebabkan pihak kepolisian harus menyelidiki tindak pidana tersebut sehingga akan menyebabkan perjanjian pembiayaan terhambat. Objek agunan fidusia yang sudah didaftarkan ke kantor registrasi fidusia serta sudah mempunyai Akta Agunan Fidusia bisa diklaim telah jadi wewenang penuh dari kreditur selaku pemegang agunan fidusia. Oleh karenanya bila debitur selaku donatur fidusia sudah melaksanakan aksi wanprestasi (ingkar akad) kepada akad pembiayaan dalam melakukan pelampiasan peranan pembayaran hutangnya serta bila subjek agunan fidusia diklaim dirampas oleh negeri hingga debitur pula senantiasa harus sediakan agunan pengganti yang sebanding nilainya dengan benda yang dirampas oleh negeri.

Hak kebendaan yang terikat jaminan fidusia pada dasarnya tidak akan berlaku apabila tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan pada UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perusahaan pembiayaan pada awalnya akan melakukan akad perjanjian kepada calon debitur. Pada umumnya dalam perjanjian pembiayaan tersebut akan dinyatakan mengenai ketentuan-ketentuan mengenai pembiayaan yang dimohonkan oleh debitur dengan atas nama sesuai dengan permintaan debitur. Pada saat pencairan pembiayaan terhadap benda ataupun barang yang dibiayai, hingga benda ataupun barang itu hendak diberikan langsung dalam penguasaan debitur. Penguasaan barang tersebut diberikan secara konsep fidusia dimana secara kepemilikan debitur senyatanya memiliki barang tersebut karena menguasai secara langsung namun, kepemilikannya masih belum sempurna karena dokumen kepemilikan tidak dikuasai oleh debitur melainkan dikuasai oleh kreditur sebagai penerima fidusia. Dengan adanya kekurangan dari masing-masing objek tersebut menyebabkan hak kebendaan menjadi terbagi antara debitur dan kreditur sampai pada akhirnya masing-masing pihak telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, hak kebendaan akan beralih penuh kepada debitur sebagai pemohon pembiayaan.

Dalam perjanjian pembiayaan pada umumnya juga diatur hal hak serta peranan antara debitur serta kreditur. Pembagian kewajiban tersebut pada umumnya diawali dengan pemberian pembiayaan oleh kreditur kepada debitur diawal perjanjian. Sehingga untuk kedepannya hanya pihak debitur saja yang harus melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran sebagai upaya penggantian pembiayaan oleh kreditur terhadap objek jaminan fidusia karena kreditur telah melaksanakan seluruh kewajibannya dengan memberikan pembiayaan terhadap pembelian objek jaminan fidusia. Apabila debitur dalam jangka waktu perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian pembiayaan, maka untuk melindungi hak kreditur atas sisa pembiayaan yang belum terbayarkan oleh debitur diberikan wewenang buat bisa melaksanakan eksekusi kepada subjek agunan fidusia. Pelaksanaan eksekusi tersebut pada prinsipnya bukanlah tindakan perampasan pidana karena hak eksekutorial telah diatur pada UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adapun unsur perampasan dalam hukum kejahatan ada pada artikel 368 Buku UU Hukum Kejahatan yang kutipannya selaku selanjutnya: “benda siapa dengan arti profitabel diri sendiri ataupun orang lain dengan cara melawan hukum, memforsir seorang dengan kekerasan ataupun bahaya kekerasan buat membagikan sesuatu benda, yang semua ataupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang itu ataupun orang lain, ataupun biar membuat pinjaman ataupun menghapuskan piutang, diancam sebab eksploitasi, dengan kejahatan bui sangat lama 9 bulan”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut terdapat unsur “secara melawan hukum”, yang artinya segala tindakan yang dilakukan berdasarkan pasal 368 tidak diatur lebih lanjut dalam peraturan maupun UU lainnya. Berbeda dalam pelaksanaan eksekusi pada subjek agunan fidusia yang sudah diberikan amanat oleh UU bahwa penerima fidusia didahulukan dan diberikan hak eksekutorial. Oleh karena hal tersebut berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia, kreditur penerima fidusia masih memiliki hak atas objek jaminan fidusia selama objek jaminan tersebut belum dilunasi sesuai dengan perjanjian pembiayaan.

Dengan demikian kreditur yang masih memiliki objek jaminan fidusia yang pada dasarnya secara kebendaan akan terus mengikat kepada penerima fidusia yang secara perdata dinyatakan tidak sempurna. Dengan begitu agunan fidusia ialah agunan yang mempunyai watak spesial sebab menunjuk suatu benda untuk dapat dijadikan jaminan atas hutang debitur. Sifat khusus yang pada

akhirnya ditentukan oleh UU ini juga merupakan bentuk perlindungan kepada kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur. Meskipun terdapat konsekuensi dari sifat khusus jaminan fidusia tersebut, karena dinyatakan bahwa kreditur sebagai pemegang agunan fidusia ditempatkan selaku penagih preference dibandingkan kreditur konkuren yang lain. Kepribadian begitu membuktikan kalau agunan fidusia ialah agunan kebendaan. Hal tersebut juga berlaku sama dengan hak kebendaan terhadap debitur selama belum melaksanakan kewajibannya selaku debitur.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis akan mencoba memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian singkat ini yang mana pada rumusan masalah pertama dapat diketahui hak kebendaan akan dimiliki pemilik benda dan mengikat kemanapun benda itu berada, namun dalam penelitian singkat ini dapat diketahui bahwa setiap benda yang masih berstatus jaminan memiliki hak gadai yang akan terus melekat sampai dengan benda tersebut dilunasi oleh debitur meskipun secara perdata masih bersifat kepemilikan yang tidak sempurna. Hak kebendaan yang bersifat jaminan pada intinya akan memiliki hak gadai terhadap benda dalam jaminan tersebut. Hak gadai tersebut dimiliki oleh pihak yang memiliki piutang dengan pihak yang berhutang dengan tujuan agar apabila terdapat kendala dalam pembayaran hutang, maka pihak yang berpiutang dapat melakukan gadai terhadap benda dalam jaminan tersebut agar hasil gadai dipergunakan untuk menutupi hutang tersebut. Penyerahan kekuasaan oleh kreditur yang memiliki piutang tersebut juga telah dinyatakan dan pada umumnya disetujui oleh pihak debitur pada saat memberikan jaminan atas objek jaminan fidusia. Pada saat jaminan fidusia terbit maka UU jaminan fidusia akan secara otomatis berlaku untuk diterapkan dalam perjanjian pembiayaan termasuk keadaan dimana kreditur diutamakan dan tindakan eksekusi apabila debitur telah wanprestasi (ingkar janji) terhadap perjanjian. Sifat kreditur yang didahulukan oleh UU jaminan fidusia juga berlaku terhadap biaya-biaya dari hasil gadai terhadap objek jaminan fidusia. Perihal ini yang jadi atensi berarti untuk tiap kreditur yang sedang mempunyai agunan fidusia dimana dalam UU Nomor. 42 Tahun 1999 mengenai Agunan Fidusia pula sudah menerangkan kalau tiap akseptor agunan fidusia pula mempunyai hak yang didahulukan untuk kreditur yang lain, yang tujuannya bila ada wanprestasi (ingkar akad) oleh debitur berlaku seperti donatur fidusia hingga kreditur berlaku seperti akseptor fidusia pula bisa melaksanakan penjagaan ataupun eksekusi kepada subjek agunan fidusia tersebut untuk selanjutnya dapat dilakukan penjualan agar seluruh hutang dari debitur terbayarkan. Tentunya hal ini juga merupakan suatu perlindungan hukum terhadap setiap kreditur yang melayani jasa keuangan pembiayaan sebagaimana prestasi kreditur itu sendiri pada umumnya telah dilaksanakan diawal perjanjian dan sisanya hanya menunggu kewajiban debitur untuk melakukan pembayaran terhadap angsuran berdasarkan perjanjian pembiayaan terhadap poin jaminan fidusia itu. Apabila debitur berlaku seperti penyumbang fidusia tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan kreditur, maka berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia kreditur berhak untuk meminta kembali objek jaminan fidusia sebagai bentuk jaminan atas tidak terlaksananya suatu perjanjian. Dalam melaksanakan eksekusi tersebut berdasarkan UU kreditur tidak bisa dinyatakan melakukan perampasan pidana karena hubungan hukum perdata telah timbul terlebih dahulu dan pemberian hak eksekutorial juga diakui oleh UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan ini penulis ucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang telah membantu penulis kepada:

1. Keluarga penulis yang terus memberikan motivasi dalam menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum Trisaksi;
2. Dosen penulis ibu Elfrida Ratnawati selaku pembimbing dalam membantu penulisan ini;
3. Dewan redaksi jurnal mandala yang telah membantu dalam mereview artikel ini sampai dapat dipublikasi;

4. Rekan-rekan seperjuangan Magister Ilmu Hukum Trisakti.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Faiz, Pan Mohammad, Jurnal Konsitusi, Vol. 6, Nomor 1, April 2009 “Teori Keadilan John Rawls” hal. 139 diaskes online melalui https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2847573 pada tanggal 2 Oktober 2022 pukul 11.35 WIB.
- Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988,
- Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- Indonesia, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Kamelo, Tan, 2006, Bandung, Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang didambakan, Alumni.
- Kitab Undang – undang Hukum Perdata
- Kitab Undang – undang Hukum Pidana
- Kusumaningtyas, Rindia, Jurnal “Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia”, Pandecta, Vol. 11, No. 1 Juni 2016.
- Maksum, Muhammad, Jurnal “Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Syariah”, JURNAL CITA HUKUM, Vol. 3 No. 1, Juni 2015.
- Mopeng, Andhika, Jurnal “Hak-hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata”, Vol. VI/No. 10/Des/201.
- Mumek, Regita A., Jurnal “Hak-Hak Kebendaan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata”, Lex Administratum, Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017.
- Pridol, Jhon, Jurnal “Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset Yang Bukan Milik Negara”, Vol. 2, No. 2 Desember 2019.
- Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1018/Pdt.G/2021/PN.Tng
- Rahardjo, Soetjipto, 1978, Permasalahan Hukum di Indonesia, Alumni.
- Rifai, Achmad & Gatot Subroto, Jurnal “Kekuatan Hukum Lembaga Jaminan Fidusia Sebagai Hak Kebendaan”, JURNAL YUSTITIA, Vol. 21, No. 2, Desember 2020.
- Silonde, Arus Akbar dan Wirawan B. Ilyas, 2011, Jakarta, Pokok-Pokok Hukum Bisnis. Salemba Empat.
- Tutik, Titik Triwulan, 2006, Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia, cetakan pertama, Prestasi Pusaka.
- Usanti, Trisadini Prasastinah, Jurnal “Lahirnya Hak Kebendaan”, Vol. 17, No. 1, 27 Januari 2012 Edisi Januari.
- Usman, Rachmadi, Jurnal Hukum No. 1 “Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan”, Vol. 28 Januari 2021.
- Widjaja, Erich Kurniawan & William Tandya Putra, Jurnal “Karakteristik Hak Kebendaan Pada Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan”, Jurnal Mercatoria, Vol. 12, No. 1, Juni 2019
- Yasir, M., Jurnal “Aspek Hukum Jaminan Fidusia (Legal Aspect Of Fiduciary Guaranty)”, Jurnal Sosial dan Budaya Sar-I, Vol. 3 No. 1, (2016)